

TANGGUNG JAWAB PENGURUS BUMDES BERDASARKAN PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK

Liliyan Parika, Program Studi Magister ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Mataram, Email: parikaliliyan96@gmail.com

Lalu Pria Suhartana, Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Email: WIP.intan@gmail.com

Chrisdianto Eko Purnomo, Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Email: chriseko_fhunram@yahoo.co.id

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengurus BUMDes berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik di Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini antara lain adalah bahwa penerapan tanggung jawab pengurus di Desa Pringgasea yang dibebankan kepada pengurus yaitu adanya pemisahan kekayaan antara harta pengurus dan harta badan usaha maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Pringgasea merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Sehingga apabila terjadi kerugian maka pengurus hanya bertanggung jawab sebatas harta kekayaan yang ada di BUMDes tersebut karena BUMDes Pringgasea merupakan BUMDes yang berbadan hukum artinya adanya pemisahan kekayaan antara harta pengurus dan harta BUMDes. Begitupun dengan BUMDes Syari'ah yang ada di Desa Kembang Kuning. Bentuk dari badan usahanya merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum karena sudah disebutkan di dalam Perdes BUMDes Syari'ah. Sehingga disimpulkan bahwa apabila terjadi kerugian maka pengurus BUMDes yang ada di BUMDes Syari'ah bertanggung jawab hanya sebatas harta atau kekayaan dari badan usaha tersebut.

Kata kunci : Tanggung jawab, Pengurus BUMDes, Good Corporate Governance

ABSTRACT

This study aims to analyze the responsibilities of BUMDes management based on the principles of good corporate management in East Lombok Regency. The type of research used is empirical normative legal research. The results of this study, among others, are that the implementation of the responsibilities of the management in Pringgasea Village which is charged to the management, namely the separation of wealth between the assets of the management and the assets of the business entity, it can be concluded that the BUMDes Pringgasea is a legal entity. So that if there is a loss, the management is only responsible for the assets in the BUMDes because Pringgasea BUMDes is a BUMDes which is a legal entity, meaning that there is a separation of wealth between the assets of the management and the assets of the BUMDes. Likewise with Sharia BUMDes in Kembang Kuning Village. The form of the business entity is a business entity in the form of a legal entity because it has been mentioned in the Perdes BUMDes Syari'ah. So it can be concluded that if there is a loss, the BUMDes management in the Sharia BUMDes is only responsible for the assets or assets of the business entity.

Keywords: Responsibility, BUMDes Management, Good Corporate Governance

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Pemerintah merupakan salah satu usaha untuk memandirikan desa dalam mengatur perekonomian desa. Membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah salah satu misi pemerintah yang tercantum dalam Alenia ke 4 Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai penggerak pembangunan di desa yang dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.²

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Pendirian BUMDes menjadi program prioritas Kementerian Desa di tahun 2017, setelah BUMDes terbentuk, maka ada dua entitas (kelembagaan) yang ada di Desa yaitu pemerintah Desa dan BUMDes. Patut dipahami bahwa Pemerintah Desa dan BUMDes merupakan dua kelembagaan yang berbeda. Secara keuangan, ada pemisahan harta antara kekayaan pemerintah Desa dan BUMDes.

Pengelolaan BUMDes bukan merupakan bagian dari perangkat desa. Pemilik dalam hal ini di wakili oleh kepala desa menjadi penasihat/pemilik. Unsur perangkat Desa dan BPD yang ditunjuk menjadi pengawas, pengelola diserahkan ke pihak yang memiliki kompetensi. Pengelolaan BUMDes adalah orang yang profesional, memiliki keahlian dan jiwa kewirausahaan. Bumdes dibentuk dengan peraturan Desa (Perdes) pembentukan BUMDes.

Belajar dari kurang efektifnya pelaksanaan program yang sudah ada, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu mengatasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui penyatuan pengelolaan kelembagaan ekonomi yang ada. Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas otonomi, dalam rangka melaksanakan otonomi dan mengupayakan pengembangan desa serta peningkatan ekonomi desa maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang bercirikan Desa.³

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes menjadi salah satu alat pembangunan di desa untuk meningkatkan perekonomian desa, peningkatan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.⁴

¹ Maria Rosa Ratna Sri Anggraini, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada BUMDes di Gunung Kidul*, Jurnal Modus Vol.28 (2) Tahun 2016, hlm.155-167

²<http://www.fisip.undip.ac.id> diakses pada tanggal 23 Maret 2021.

³ Irawati Mahardiyatsih, et all., "Tanggung Jawab Pengurus Dalam Pelaksanaan Prinsip Gcg (Good Corporate Governance) Pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)," *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No 4 Tahun 2016, hlm.86.

⁴ Pratama & Pambudi, "Kinerja Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul," *Jurnal Adinegara, Jurnal Elektronik (e-Jurnal)*, Vol 6, No 2, hlm.105-116.

Beberapa literatur menjelaskan bahwa salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes dalam menciptakan kinerja BUMDes yang berkualitas adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).⁵ *United Nation Development Programme* (UNDP) tahun 1997 menyatakan bahwa prinsip tata kelola yang baik terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, *rule of law*, profesionalitas, efisiensi, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan *strategic vision*. Namun, fokus poin yang akan diteliti pada penelitian ini hanya akan berfokus pada lima prinsip saja yang terdiri atas transparansi, responsivitas, profesionalitas, *rule of law*, dan *strategy vision*.

Penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip *good corporate governance* belum banyak diterapkan di BUMDes karena masih minimnya sumber daya manusia yang memadai. Seperti yang terjadi pada salah satu BUMDes di daerah Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Kurang transparannya BUMDes tersebut dalam mengelola aset ekonomi membuat banyak pihak mulai hilang kepercayaan. Berpijak kepada AD/ART yang ada, BUMDes tersebut mestinya taat dan patuh kepada aturan yang sudah disepakati. Selain itu, kurang bertanggung jawabnya pihak-pihak yang terkait dalam BUMDes ini juga menjadi faktor buruknya kinerja BUMDes tersebut.⁶

Masalah serupa juga terjadi pada BUMDes di Desa Barejulat, Kec. Jonggat Kab. Loteng terjadi keributan saat dilaksanakannya musyawarah BUMDes dikarenakan kurangnya transparansi dari pihak terkait. Begitu juga di Daerah Balikpapan Kalimantan Timur dimana terjadi tindak korupsi oleh ketua BUMDes itu sendiri. Tindakan ini dapat terjadi diakibatkan karena tidak adanya transparansi mengenai pengelolaan keuangan BUMDes itu sendiri yang menyebabkan tindak kecurangan yang mudah dilakukan serta tidak adanya sikap tanggungjawab dari ketua BUMDes dengan tidak memberikan laporan pertanggungjawaban. Kasat Reskrim Polres PPU Daerah Balikpapan mengungkapkan, berkas perkara tersangka (Ketua BUMDes) telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Penajam.⁷

Buruknya kinerja BUMDes ini disebabkan oleh tidak mampunya pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, dan responsivitas. Hal tersebut ditandai dengan kurang optimalnya sumber daya lokal desa dalam pengelolaan BUMDes serta lemahnya peran masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes.

Penelitian yang berkaitan tentang hubungan prinsip tata kelola dan kinerja BUMDes ini masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia khususnya di Lombok Timur. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes ini memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa penelitian mengenai hubungan tata kelola (*good governance*) dengan kinerja kebanyakan dilakukan di organisasi lain seperti perusahaan dan lembaga pemerintahan.⁸ Melihat fenomena BUMDes yang cukup banyak dan penelitian yang jarang dilakukan, maka penelitian terkait pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan perannya terhadap kinerja BUMDes penting untuk dilakukan.

⁵ Elahi, "UNDP on Good Governance," *International Journal of Social Economics*, Vol 36, No 12, 2009, hlm. 1167-1180

⁶<https://www.suarantb.com/warga-montong-baan-selatan-gedor-kantor-desa>. Diakses pada tanggal 7 April 2021.

⁷<https://Balikpapan.Prokal.Co/Read/News/222300-Dugaan-Korupsi-Bumdes-Dilimpahkan-Ke-Kejari-Penajam>, diakses pada tanggal 23 maret 2021

⁸ Titin Lestari, Peran Pemerintahan Desa terhadap Pembangunan Perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra usaha Mulya di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 4, 2017, hlm. 1-8.

Berdasarkan penerapan dan sebuah informasi yang didapat pada saat melakukan pra *survei* penelitian maka penulis akan meneliti di dua tempat sebagai perbandingan yaitu di Desa Kembang Kuning Kec. Sikur Kabupaten Lombok Timur dan di Desa Pringgasela Kec. Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini yakni Apa saja bentuk tanggung jawab pengurus BUMDes di Desa Kembang Kuning dan Desa Pringgasela Kabupaten Lombok Timur ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis apa saja bentuk tanggung jawab pengurus BUMDes di Desa Kembang Kuning dan di Desa Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan beberapa metode pendekatan yang diantaranya pendekatan peraturan perundang-undangan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber jenis data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

BUMDes sebagai badan usaha memerlukan ada pengelola atau pengurus yang bertujuan untuk menjalankan fungsi dan tujuan dari BUMDes itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Yang disebut sebagai pengurus adalah :

1) Penasihat

Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Adapun penasihat memiliki kewajiban sbb :

- a) Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
- b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, dan
- c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Penasihat berwenang untuk : Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

2) Pelaksana Operasional

Pelaksana Operasional BUMDes mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan AD/ART. Sehingga memiliki kewajiban untuk :

- a) Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa
- b) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, dan
- c) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.⁹

⁹ Peraturan Menteri Desa, daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dalam melaksanakan kewajiban operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Serta dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian dengan tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Adapun wewenang pelaksanaan operasional adalah

1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan
2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan
3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.

Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi :

- a. Masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha
- b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa
- d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Pelaksanaan operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- 1) Meninggal dunia
 - 2) Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDes
 - 3) Mengundurkan diri
 - 4) Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes
 - 5) Terlibat kasus pidana dan telah di tetapkan sebagai tersangka.
- 3) Pengawas

Pengawas mewakili kepentingan masyarakat yang masa baktinya di atur dalam AD/ART BUMDes. Adapun susunan Kepengurusan pengawas terdiri dari : Ketua, Wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota.

Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :

- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes, dan
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional

Sebelum membahas tentang bentuk pertanggungjawaban dari pengurus BUMDes terlebih dahulu kita harus mengetahui status dari BUMDes itu sendiri. Jika dilihat dari segi pendirian dari BUMDes itu sendiri, BUMDes ini memiliki perbedaan dengan Badan Usaha lainnya seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Pasal 88 UU Desa dan Pasal 5 Permendesa BUMDes, menyatakan bahwa pendirian BUMDes di sepakati melalui musyawarah desa dan di tetapkan dengan desa.

Tidak dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait BUMDes berstatus Badan Hukum atau bukan Badan Hukum. Status dari BUMN merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.¹⁰ BUMN dapat berupa PT yang pendiriannya mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perusahaan Umum yang didirikan

¹⁰ I.G.A Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Cet-1, Kesant Blanc, Jakarta, 2000, hlm.153.

berdasarkan Peraturan Pemerintah. Begitu juga dengan BUMD memiliki status Badan Hukum yang mana apabila berbentuk PT, maka pendiriannya mengacu pada UU PT dan Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah.

Tidak ada syarat khusus terkait pembentukan BUMDes harus berbadan hukum. Namun, unit-unit usaha BUMDes dapat berbentuk badan hukum, contohnya dari unit lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat sesuai Pasal 7 Permendesa BUMDes.

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa :

“ BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV ataupun Koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.”

Bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes dapat dilihat dari bentuk badan usahanya yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Jika BUMDes berbadan hukum, maka BUMDes tersebut merupakan subjek hukum tersendiri dihadapan hukum dan tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab BUMDes. Apabila BUMDes tidak berbadan hukum, maka organisasi didalam BUMDes yaitu Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas secara bersama-sama memiliki peran untuk turut andil dalam tanggung jawab kepada pihak ketiga dengan tanggungjawab renteng apabila BUMDes tidak sanggup untuk membayar kerugian tersebut.

Mengenai Tanggung jawab struktur organisasi BUMDes yang berbentuk badan hukum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur pada penjelasan Pasal 87 yang menyatakan bahwa “ Pada saatnya BUMDes berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan pengaturan BUMDes yang berbentuk bukan badan hukum yang belum adanya pengaturan yang jelas, UU Desa hanya mengatur bahwa BUMDes tidak dapat di samakan dengan CV. Padahal kejelasan bentuk suatu BUMDes akan mengantarkan kejelasan bagan organisasi BUMDes itu sendiri, karena bagan organisasi memiliki nilai yang sesungguhnya bagi analisis organisasi sebagai sarana tentang struktur dan tanggungjawab masing-masing divisi secara terperinci, hubungan antara divisi dan perubahan pola struktur serta akibat pada umumnya.

Mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaksana operasional yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya, apabila terjadi kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa. Perbedaan tanggung jawab BUMDes dengan Perseroan adalah dalam hal PT kreditur dan debitur sama-sama memiliki hak untuk menjadi pemohon sebagaimana telah ditentukan oleh UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU, dalam hal BUMDes permohonan Pailit hanya dapat diajukan oleh kepala desa yang bertindak sebagai pejabat publik di pemerintahan desa seperti yang di atur dalam Pasal 140 ayat (1).

Ketidakjelasan ini yang mengakibatkan adanya dua jenis bentuk pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Cara untuk mengetahui Badan Usaha Milik Desa itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, perlu dilihat satu persatu dari peraturan desa pembentukan BUMDes tersebut. Contoh bumdes yang berbadan hukum adalah BUMDes Syari’ah Desa Kembang Kuning dalam hal pendiriannya, BUMDes ini didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang BUMDes. Perdes tersebut menjelaskan secara jelas bahwa BUMDes Syari’ah adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang BUMDes menyatakan bahwa:

“ Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan.”

Dari pengertian diatas sudah jelas bahwa BUMDes Syari'ah yang ada di Desa Kembang Kuning merupakan BUMDes yang berbadan hukum.

Adapun contoh BUMDes yang belum jelas statusnya yaitu BUMDes Pringgasela Desa Pringgasela Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Perdes Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela. Dalam Pasal 1 ayat (19) Perdes Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela menyatakan bahwa :

“ Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Pringgasela ini belum jelas status hukumnya apakah termasuk BUMDes yang berbadan hukum atau bukan badan hukum. Seharusnya di dalam Perdes Pringgasela dicantumkan secara tegas bentuk atau status dari BUMDes tersebut supaya jelas bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing anggotanya.

Organisasi pengelolaan BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan Desa. Dalam Permendes BUMDes dikatakan bahwa pelaksanaan operasional memiliki tanggungjawab untuk mengelola BUMDes sesuai dengan AD/ART. Tanggungjawab tersebut menandakan bahwa pelaksanaan operasional harus menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya. Jika ditinjau berdasarkan Permendagri Pengelolaan Aset Desa, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut menjelaskan bahwa kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai beberapa wewenang dan tanggungjawab, salah satunya ialah menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan aset desa. BUMDes tidak ditentukan secara pasti bentuk badan usahanya oleh Peraturan perundang-undangan. Namun, dapat dilihat dan dianalisis dari peraturan desa masing-masing BUMDes. Seperti contohnya dalam Perdes di Kembang kuning dan Pringgasela.

Bentuk tanggung jawab pengurus BUMDes Syari'ah di Desa Kembang Kuning.

Dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (11) Perdes Kembang kuning Nomor 5 Tahun 2016 tentang BUMDes menyebutkan bahwa :

“ Organisasi pengelola BUMDes terdiri atas : Badan Pengawas atau Pemeriksa, Penasihat atau Komisaris dan Pelaksana Operasional. Badan Pengawas atau Pemeriksa BUMDes adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertindak sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya operasional manajemen BUMDes. Penasihat dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa, Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD, penentuan Personalial Pelaksana Operasional dilakukan dengan mekanisme seleksi yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kepala Desa dan BPD. Seleksi personalial Pelaksana Operasional BUMDes dilaksanakan secara tertulis dan wawancara,

setelah pelamar dinyatakan lolos secara administrasi. Pengelola BUMDes Syariah Desa Kembang Kuning berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes. Pengelola BUMDes Syari'ah Desa Kembang Kuning dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah dan Organisasi kepengurusan BUMDes Syariah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa."

Pengertian BUMDes Pasal 1 ayat (11) Perdes Kembang Kuning Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes menjelaskan bahwa :

"Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan."

Dari pengertian BUMDes diatas menjelaskan bahwa BUMDes Syari'ah yang ada di Desa Kembang Kuning merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum. BUMDes Syari'ah sebagai badan hukum artinya terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggungjawab hanya sebatas harta yang dimilikinya.¹¹ Apabila telah jelas mengenai bentuk dari BUMDes, maka akan mudah menentukan bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes dalam mengelola aset desa. Dalam badan hukum perbuatan dari pengurus tidak dapat disamakan dengan wakil biasa atau dengan wakil dengan surat kuasa. Pada badan hukum selalu diwakli oleh organ, dalam BUMDes diwakili oleh pelaksana operasional. Organ itu dapat mengikat badan hukum, jika tindakan-tindakannya masih didalam batas wewenang yang ditentukan oleh anggaran dasar. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu organ di luar batas wewenangnya akan menimbulkan persoalan sebagai berikut:¹²

1. Sejauh mana badan hukum dapat mempertanggungjawabkan atas akibat-akibat yang terjadi.
2. Jika badan hukum tidak dapat mempertanggungjawabkannya, maka dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh organ direksi.

Dalam perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan diluar wewenang organ maka badan hukum sama sekali tidak terikat dan tidak bertanggungjawab.¹³ Jadi jelas bahwa pengurus BUMDes dalam hal ini ialah pelaksana operasional yang harus bertanggung jawab secara pribadi jika terbukti tindakan menjaminkan aset desa yang dikelolanya di luar kewenangannya. Jadi, apabila terjadi kerugian maka pengurus hanya akan mempertanggungjawabkan sebatas harta atau kekayaan dari badan usaha tersebut karena badan usaha tersebut merupakan badan usaha yang berbadan hukum.

Bentuk tanggung jawab pengurus BUMDes Pringgasela di Desa Pringgasela.

Dalam Pasal 17 ayat (2) Perdes Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela menyebutkan bahwa :

"Susunan kepengurusan kelembagaan pengelola BUMDes terdiri dari Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional."

¹¹ <http://www.gajimu.com/main/tips-karir/kiat-pekerja/pentingnya-mendirikan-badan-usaha>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021

¹² Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung: 2001, hlm.18-19.

¹³ *Ibid.*

Dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Perdes Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela menyebutkan bahwa :

“ Penasihat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa. Penasihat berkewajiban memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan Pengelolaan BUMDes, memberikan sarana dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Penasihat berwenang atas pertimbangan pengawas mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional, meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes. ”

Dalam Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (7) Perdes Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela menyebutkan bahwa :

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b mewakili kepentingan masyarakat
2. Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota
3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
4. Pengawas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes, dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan operasional
5. Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga BUMDes
6. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari penduduk dan berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Memiliki jiwa wirausaha
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 tahun
 - c. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai pengawas
 - d. Berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum
 - e. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa, dan
7. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA

Dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan Pasal (4) Perdes Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela menyebutkan bahwa :

1. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Direktur

- b. Sekretaris
 - c. Bendahara, dan
 - d. Kepala unit usaha yang dibantu oleh sekretaris Unit Usaha dan Bendahara selaku juru pungut unit usaha
2. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 3. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa
 - b. Mengenali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan mendapatkan Asli Desa, dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya
 4. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Membuat laporan-laporan keuangan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan
 - c. Melakukan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.”

Dalam Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (2) Perdes Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela menyebutkan bahwa :

1. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha
2. Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Dalam Pasal 22 Perdes Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela menyebutkan bahwa :

“ Susunan kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tat tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.”

Dalam Pasal 1 ayat (19) Perdes Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela menyatakan bahwa :

“ Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Dari pengertian BUMDes di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Pringgasela yang ada di Desa Pringgasela merupakan badan usaha yang belum jelas bentuknya apakah BUMDes tersebut berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum karena tidak dijelaskan atau disebutkan dalam Perdes tersebut. Karena ketidakjelasan status dari BUMDes tersebut maka akan kesulitan untuk menentukan bentuk tanggungjawab yang akan ditanggung oleh pengurus. Apabila telah jelas mengenai bentuk dari BUMDes, maka akan mudah menentukan bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes dalam mengelola aset desa.

Bentuk badan usaha BUMDes perlu diketahui agar dapat menentukan bentuk pertanggungjawaban yang akan dihadapi apabila suatu waktu BUMDes Pringgasela mengalami kerugian. Apabila BUMDes ini merupakan badan usaha yang bukan badan hukum maka, Subjek hukum adalah orang yang menjadi pengurusnya, BUMDes Pringgasela tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga yang dapat dimintai adalah orang yang menjadi pengurusnya, harta kekayaan dalam BUMDes Pringgasela tercampur dengan pengurusnya artinya apabila terjadi kerugian atau penuntutan yang berujung pembayaran ganti kerugian atau penuntutan yang berujung pada pembayaran ganti rugi atau pelunasan hutang maka pertanggungjawabannya hingga ke harta pribadi pengurus, harta BUMDes Pringgasela bersatu dengan harta pribadi pengurus dan tanggungjawab para pengurus terhadap pihak ketiga tidak dilaksanakan secara langsung artinya segala hutang BUMDes dipenuhi terlebih dahulu dari uang kas BUMDes Pringgasela apabila tidak mencukupi barulah Pasal 18 KUHD berlaku bahwa kekayaan pribadi masing-masing sekutu dipertanggungjawabkan sampai terpenuhinya hutang.

Akan tetapi jika dianalisis berdasarkan Perdes Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela, di dalam Pasal 30 menyatakan bahwa kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes, dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan rugi melalui musyawarah desa dan unit usaha yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya maka dinyatakan pailit dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Dari penjelasan Pasal 30 di atas maka BUMDes Pringgasela merupakan badan usaha yang berbadan hukum. sebagai badan hukum artinya terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggungjawab hanya sebatas harta yang dimilikinya. Artinya, bahwa apabila dikemudian hari terjadi kerugian maka pengurus hanya akan mempertanggungjawabkan sebatas harta atau kekayaan dari badan usaha tersebut karena badan usaha tersebut merupakan badan usaha yang berbadan hukum.

4. Kesimpulan

Penerapan tanggung jawab pengurus di Desa Pringgasela dan di Desa Kembang Kuning. BUMDes Pringgasela merupakan badan usaha yang berbadan hukum walaupun tidak dijelaskan atau tidak dicantumkan secara jelas di dalam Perdes Desa Pringgasela, akan tetapi dapat kita simpulkan bentuk dari BUMDes Pringgasela itu dengan melihat tanggung jawab dari pengurus. karena sudah disebutkan dalam Pasal yang ada di Perdes Desa Pringgasela tentang bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pengurus yaitu adanya pemisahan kekayaan antara harta pengurus dan harta badan usaha maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Pringgasela merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Sehingga apabila terjadi kerugian maka pengurus hanya bertanggung jawab sebatas harta kekayaan yang ada di BUMDes tersebut karena BUMDes Pringgasela merupakan BUMDes yang berbadan hukum artinya adanya pemisahan kekayaan antara harta pengurus dan

harta BUMDes. Begitupun dengan BUMDes Syari'ah yang ada di Desa Kembang Kuning. Bentuk dari badan usahanya merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum karena sudah disebutkan di dalam Perdes BUMDes Syari'ah. Dengan melihat Perdes BUMDes Syari'ah maka BUMDes Syari'ah merupakan badan usaha yang berbadan hukum artinya terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab hanya sebatas harta yang dimilikinya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila terjadi kerugian maka pengurus BUMDes yang ada di BUMDes Syari'ah bertanggung jawab hanya sebatas harta atau kekayaan dari badan usaha tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni. (2001)

Jurnal

Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. "Peranan Badan USAha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta." *Modus* 28, no. 2: 155-168.

Elahi, Khandakar Qudrat-I. "UNDP on good governance." *International Journal of Social Economics* 36, no. 12 (2009).

Mahardiyatsih, Irawati, and Siti Mahmudah Budiharto. "Tanggung Jawab Pengurus Dalam Pelaksanaan Prinsip GCG (Good Corporate Governance) Pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1-25.

Pratama, Riswanda Nanda. "Kinerja badan usaha milik desa panggung lestari dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa panggungharjo kecamatan sewon kabupaten bantul." *Adinegara* 6, no. 2 (2017): 105-116.

Titin Lestari, *Peran Pemerintahan Desa terhadap Pembangunan Perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra usaha Mulya di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau 4. (2017).

Website

<http://www.fisip.undip.ac.id> diakses pada tanggal 23 Maret 2021.

<http://www.gajimu.com/main/tips-karir/kiat-pekerja/pentingnya-mendirikan-badan-usaha>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021

<https://Balikpapan.Prokal.Co/Read/News/222300-Dugaan-Korupsi-Bumdes-Dilimpahkan-Ke-Kejari-Penajam>, diakses pada tanggal 23 maret 2021.

<https://www.suarantb.com/warga-montong-baan-selatan-gedor-kantor-desa>. Diakses pada tanggal 7 April 2021.

I.G.A Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Cet-1, Kesant Blanc, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Desa, daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.